



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 37 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa pertumbuhan jenis kegiatan masyarakat pada lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kabupaten Lombok Barat dapat meningkatkan pendapatan dan berpotensi menjadi penerimaan daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan harga sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali

paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak berifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
5. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.
6. Tempat Parkir adalah tempat atau bangunan yang disediakan sebagai tempat perparkiran.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan motor penggerak, tetapi digerakkan dengan tenaga manusia seperti, sepeda, becak atau digerakkan dengan tenaga hewan seperti delman yang dilengkapi dengan empat roda, sado, cidomo (singkatan dari cikar, dokar, mobil) yang ditarik dengan tenaga kuda.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 1

Merubah Struktur serta Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 2) serta Struktur serta besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran III (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 43).

Pasal 2

(1) Perubahan Jenis serta besaran Tarif Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETREBUSI	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	Parkir Tepi Jalan Umum		
	a. Cidomo	Rp. 1.000/Sekali Parkir	Rp. 1.000/Sekali Parkir
	b. Sepeda Motor	Rp. 1.000/Sekali Parkir	Rp. 1.000/Sekali Parkir
	c. Pickup/Minibus/Sedan dan sejenisnya	Rp. 2.000/Sekali Parkir	Rp. 2.000/Sekali Parkir
	d. Bus/Microbus/Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000/Sekali Parkir	Rp. 3.000/Sekali Parkir
	e. Tronton/Trailer dan sejenisnya	Rp. 10.000/Sekali parkir	Rp. 10.000/Sekali parkir
2.	Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Parwisata/kawasan tertentu :		
	a. Cidomo	Rp. 1.000/ Sekali parkir	Rp. 1.000/ Sekali parkir
	b. Sepeda Motor	Rp. 2.000/Sekali parkir	Rp. 2.000/Sekali parkir
	c. Pickup/Minibus/Sedan dan sejenisnya	Rp. 5.000/Sekali parkir	Rp. 5.000/Sekali parkir
	d. Bus/Microbus/Truck dan sejenisnya	Rp. 10.000/Sekali parkir	Rp. 10.000/Sekali parkir
	e. Tronton/Trailer dan sejenisnya	Rp. 15.000/Sekali parkir	Rp. 15.000/Sekali parkir

3.	Pengguna parkir tepi jalan umum, bongkar muat barang dipungut retribusi : a. Truck dengan JBB dibawah 5000 Kg. b. Truck dengan JBB 5001-8000 Kg. c. Truck dengan JBB diatas 8001 Kg.	Rp.5.000/Bongkar/muat Rp.10.000/Bongkar/muat Rp.15.000/Bongkar/Muat	- - -
4.	Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan : a. Cidomo/Cikar b. Sepeda Motor c. Minibus/Sedan dan sejenisnya. d. Bus/Microbus/Truck/ Pickup dan sejenisnya.	Rp.10.000/kend./Bln Rp.15.000/kend./Bln Rp.25.000/kend./Bln Rp. 50.000/6 bulan.	Rp.25.000/kend./Bln Rp.25.000/kend./Bln Rp.25.000/kend./Bln Rp. 60.000/6 Bln
5.	Setiap Penderekan kendaraan dipungut retribusi : a. Kendaraan Roda Empat Kecil dan sejenisnya b. Kendaraan Roda Empat Sedang dan sejenisnya. c. Kendaraan roda Empat Besar dan sejenisnya	Rp. 150.000/sekali derek Rp. 200.000/sekali derek Rp. 250.000/sekali derek	Rp. 50.000/Km/sekali derek Rp. 75.000/Km/sekali derek Rp. 100.000/Km/sekali derek.
6.	Setiap pengguna tempat penampungan kendaraan dipungut retribusi : a. Kendaraan Roda Empat Kecil dan sejenisnya b. Kendaraan Roda Empat Sedang dan sejenisnya. c. Kendaraan Roda Empat Besar dan sejenisnya d. Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 10.000/Kend./hari Rp. 20.000/Kend./hari Rp. 25.000/Kend./hari Rp. 5.000/Kend./hari	- - - -

(2) Perubahan Jenis serta Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETREBUSI	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	Parkir Khusus di Pelataran Parkir milik pemerintah : a. Sepeda Motor	Rp. 2.000/Kend.	Rp. 2.000 Utk 1 jam pertama dan Rp.1000/

	b. Pickup/Minibus/Sedan dan sejenisnya.	Rp. 3.000/Kend.	2 jam berikutnya. Rp. 3.000 Utk 1 jam pertama dan Rp.1000/2 jam berikutnya.
	c. Bus/Microbus/Truck dan sejenisnya.	Rp. 5.000/Kend.	Rp. 5.000 Utk 1 jam pertama dan Rp.1000/2 jam berikutnya.
	d. Tronton/Trailer dan sejenisnya	Rp. 10.000/Kend.	Rp. 5.000 Utk 1 jam pertama dan Rp.10.000/2 jam berikutnya.
2	Tempat Khusus Parkir Kawasan Pariwisata/ kawasan tertentu :		
	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000/Sekali parkir	Rp. 2.000/Sekali Parkir
	b. Pickup/Mini bus/Sedan dan sejenisnya	Rp. 5.000/ Sekali parkir	Rp. 5.000/Sekali Parkir
	c. Bus sedang/Micro	Rp. 7.500/Sekali parkir	Rp. 5.000/Sekali Parkir
	d. Bus/Truck sedang dan sejenisnya	Rp. 10.000/Sekali parkir	Rp. 10.000/Sekali parkir
	e. Bus/Micro bus/Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000/Sekali parkir	Rp. 15.000/Sekali Parkir
	f. Tronton/Trailer dan sejenisnya	Rp. 5.000/kend/mlm	Rp. 10.000/kend/mlm
3	Parkir khusus bermalam :		
	a. Sepeda Motor	Rp. 5.000/kend/mlm	Rp. 10.000/kend/mlm
	b. Kendaraan roda Empat	Rp. 10.000/kend/mlm	Rp. 20.000/kend/mlm
4	Parkir berlangganan khusus angkutan barang :		
	a. Mobil barang kecil JBB 0 s/d 5000 kg	Rp. 25.000/6 bulan	-
	b. Mobil barang besar JBB 5001 kg keatas	Rp. 50.000/6 bulan	-
5.	Sewa Space Iklan Lokasi Parkir Khusus untuk pemasangan reklame.	-	Rp. 10.000/M ² luas reklame/hari
6.	Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah untuk pemasangan reklame/ iklan di lingkungan Lokasi Parkir Khusus.	-	Rp. 30.000/M ² /bulan
7.	Untuk Pemakaian Sarana Kebersihan :		
	a. Mandi/Buang Air Besar	-	Rp. 2.000/sekali pemakaian.
	b. Buang Air Kecil	-	Rp. 1.000/sekali pemakaian.

8.	Untuk pemakaian tempat usaha/kios/lapak di lingkungan Lokasi Parkir Khusus.	-	Rp. 3000/M ² /hari
9.	Sewa Gudang utk Penyimpanan Barang Sementara	-	Rp. 5000/M ² /hari

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 15 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 97